

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK SECARA
HUKUM ADAT
(Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIN WIN EMPHATY

NIM. 170101052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK SECARA
HUKUM ADAT
(Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

WIN WIN EMPHATY

NIM. 170101052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs.Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011

**PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK SECARA
HUKUM ADAT**
(Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

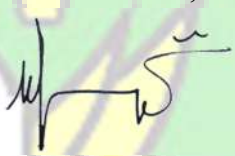
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M
17 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

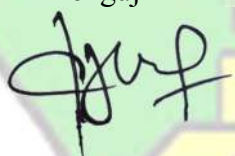
Sekretaris,

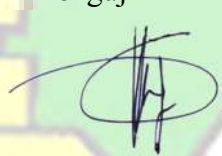

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP 195712311985121001


Aulil Amri, MH
NIP 199005082019031016

Penguji I

Penguji II


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP 197708022006041002


Zahlul Pasha, M.H
NIP 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-ramiry.ac.id

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Win Win Emphaty
NIM : 170101052
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Yang Menyatakan



(Win Win Emphaty)

ABSTRAK

Nama : Win Win Emphaty
NIM : 170101052
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 30 Januari 2021
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Kata Kunci : *Problematika, Pengangkatan Anak, Hukum Adat*

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan hak seorang anak dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Selama ini, pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang meguatkannya. Dengan adanya penetapan pengadilan ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait anak angkat serta pihak-pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Namun masih terdapat orang tua angkat dari hasil wawancara peneliti 5 keluarga di Kecamatan Ulee Kareng yang melakukan pengangkatan anak belum sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dilakukan secara adat istiadat setempat dan hanya melalui kesepakatan keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, konsekuensi hukumnya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data teknik yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan wajib dilakukan oleh orang tua angkat. Penyebab masyarakat tidak menempuh jalur pengadilan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. Faktor-faktor masyarakat mengangkat anak adalah amanah dari orang tua kandungnya yang sakit keras, anak korban tsunami, anak yatim dan miskin dan anak terlantar ekonomi dari orang tua kandungnya, tidak/belum mempunyai anak. Hal ini dilakukan karena prinsip pengangkatan anak dalam rangka tolong menolong yang justru dalam Islam sangat dianjurkan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh daripada kesempurnaan, akan tetapi dengan segenap ikhtiar, do'a dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis meminta maaf jikalau terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyaman dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.

Ucapan terimakasih juga penulis hanturkan kepada Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, motivasi dan

juga nasehat yang tidak akan penulis lupakan jasa-jasa yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak lupa penulis ucapkan kepada Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA selaku Pembimbing I dan juga kepada Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan masukan dan kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Drs Khairon M.Pd, ibunda tercinta Dra Ida Nurzakiaty, saudari dan keluarga semuanya yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan leting 2017 diantaranya yaitu Annisa Purnama Edward, Uswatun Hasanah, Suci Indah Sari, Hafizha Harts, Khairunnisah, Ulfa Rahmatul Liza, Izza Alta Fathia, Cut Ana Fitratun Nisa, Anita Yulya, Nurma Novi Safira, Indah Fajarna, Fitri Wahyuni, Suci Hajariah, Muthmainnah, Cut Putri Yulyana Mahendra dan teman lainnya yang senantiasa menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan dilingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis,



Win Win Emphyaty

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَوَ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl z

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمَرْتُ - umirtu
أَكَلٌ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Šamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mišr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

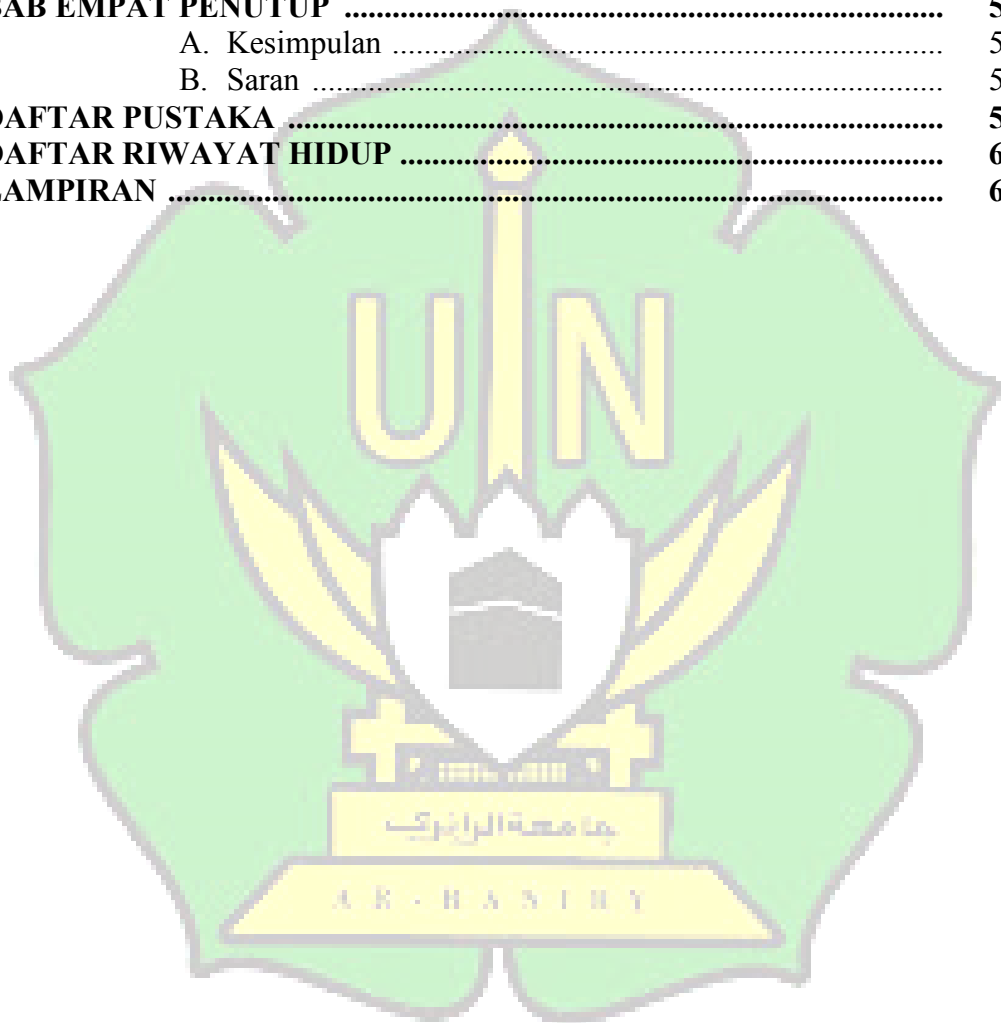
- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
- LAMPIRAN 3 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- LAMPIRAN 4 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA PENGANGKATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG, HUKUM ADAT DAN FIKIH	 16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang, Hukum Adat dan Fikih	16
B. Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang	24
C. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat	30
D. Motivasi Pengangkatan Anak	34
 BAB TIGA PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG	 37
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	37

B. Tata Cara Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng	40
C. Konsekuensi Hukum terhadap Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng	47
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.¹ Salah satu hikmah serta tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi di masa yang akan datang. Akan tetapi, tidak semua diantara makhluk ciptaan Allah SWT diberi amanah untuk memiliki anak, maka salah satu caranya ialah dengan mengadopsi anak atau pengangkatan anak.²

Diantara alasan pasangan suami istri yang ingin mengangkat anak karena tidak mempunyai keturunan sehingga ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara sebagai amalan di hari tua, kemudian adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan mempunyai anak sendiri, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan sebuah keluarga.³ Beranjak dari hal tersebut bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik si anak serta kerelaan dan kasih sayang seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab daripada orang tua kandungnya sendiri mulai dari mendidik, merawat sampai dengan membesarkan anak tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan diatur tentang pengertian anak angkat yakni dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat didefinisikan sebagai:

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm 7-8.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm 46.

³Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hlm. 9.

*“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain misalnya panti asuhan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan sampai dengan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tepatnya Pasal 19 disebutkan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pada pasal 20 Ayat (1) tersebut jelas ditegaskan disamping pengangkatan anak dilakukan secara adat kebiasaan setempat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Tujuan dari pada pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh legalitas hukum, kepastian hukum, keadilan hukum serta dokumen hukum. Dokumen hukum yang dimaksud menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara sah dimata hukum yang dengan dokumen ini menjadi salah satu bukti administratif yang sangat penting dalam ranah hukum keluarga khususnya bagi keluarga yang mengangkat anak termasuk anak itu sendiri. Pengangkatan anak melalui proses hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dapat menjamin hak-haknya melalui perlindungan anak. Perlindungan anak angkat tersebut meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya untuk tumbuh, berkembang serta terbebas dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁵

Di Aceh pada umumnya masyarakat lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Selain itu,

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 121

masyarakat juga tidak membatasi diri untuk mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya. Jadi pengangkatan anak tanpa surat yang resmi ini, walaupun pengangkatan anak melalui kerabat sendiri juga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari.⁶

Dalam Islam pada dasarnya tidak melarang praktik pengangkatan anak selama tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan orang tua kandungnya. Dalam surah al-Ahzab ayat 4 menegaskan bahwa anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya, Allah SWT berfirman:⁷

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.(QS. Al-Ahzab[33]:4).⁸

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan yang sama antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁹ Menurut hukum Islam, peristiwa pengangkatan anak tidak membawa akibat

⁶A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm 277.

⁷Saipullah, *Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab*, Jurnal Takammul, Vol.8, No.1, Januari-Juni 2019, hlm 53.

⁸QS. Al-Ahzab(33):4-5.

⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan...*, hlm. 5.

hukum apapun, pengangkatan anak dalam Islam hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga dengan orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
3. Kemudian anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁰

Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum Islam dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang dilakukan oleh pengadilan agama dengan tujuan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan penetapan pengadilan agama sebagai dasar kekuatan hukum bagi anak angkat dan bentuk perlindungan bagi anak angkat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti menemukan beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, seperti yang terjadi adalah minimnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan, akan tetapi hanya menggunakan isyarat saja antara orangtua kandung dan orangtua angkat.¹¹ Isyarat yang dimaksud adalah dengan menyerahkan (uang seribu rupiah dan kain panjang) dan terjadi serah terima

¹⁰Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2, (2009), hlm 156

¹¹Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Pada Tanggal 22 Juli 2020

anak angkat antara kakak beradik, artinya pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga saja.¹² Padahal di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut “*permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*.”¹³ Oleh karena itu, pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya. Dengan adanya permohonan pengangkatan melalui pengadilan ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait pengangkatan anak atau pihak-pihak lain yang terlibat akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai uraian di atas untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng?

¹²Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Pada Tanggal 17 April 2020

¹³Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2020

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat masyarakat Kecamatan Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng.

D. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan dan menelaah hasil penelitian ini, penulis juga melakukan berbagai studi literatur hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkenaan dengan ruang lingkup kajian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zikri Bin Mohd Hadzir yang berjudul *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018. Dalam skripsi yang dibahas oleh Mohammad Zikri menjelaskan tentang prosedur pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat, Perak Malaysia dengan menfokuskan sebuah lembaga yaitu JKM sebagai salah satu tempat pengangkatan anak bagi orangtua angkat. Jadi, pegawai jabatan kebajikan masyarakat membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak yang sudah di ambil dari jabatan kebajikan masyarakat baik orang tua angkat maupun anak angkat.¹⁴

¹⁴Mohammad Zikri Bin Mohd Hadzir, "Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia Analisis Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping" (skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Saqifah Binti Taufik Suhaimi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar Perak* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak. Skripsi ini memfokuskan pada suatu lembaga yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lebih menekankan pada masyarakat seberapa jauh mereka mengenal, mengetahui atau menilai lembaga JKM tersebut terkait pengangkatan anak.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurhabibah dengan judul *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan hak kewarisan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam serta kedudukan kebendaan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Suhaimi dengan judul *Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2010. Dalam skripsi ini dibahas tentang perlindungan terhadap anak angkat menurut perspektif hukum Islam serta

¹⁵Siti Saqifah Binti Taufik Suhaimi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak” (skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2018.

¹⁶Nurhabibah, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”, (Skripsi Dipublikasi) Fakultas Syariah dan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2016.

jaminan perlindungan terhadap hukum pengangkatan anak dalam hukum positif.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Triyono dengan judul Tesis *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006. Dalam tesis ini menjelaskan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai yang diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan anak serta akibat hukum yang timbul bagi pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.¹⁸

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Kadri Khairul dengan judul Skripsi *Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqh Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/Ms.Bna)* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018. Dalam skripsi ini dibahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap keponakan yang bersatus anak angkat sebagai ahli waris yang didasarkan pada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan fikih mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris.¹⁹

Ketujuh, jurnal dengan judul *Anak Angkat Dalam Islam; Kajian Fiqh Al-Hadis* Dalam jurnal ini menjelaskan tentang masalah hukum dalam hadis salah satunya riwayat Ahmad bin Hanbal yang bersumber dari Ibn 'Abbas bahwa

¹⁷Suhaimi, "Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

¹⁸Triyono, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang", Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

¹⁹ Kadri Khairul, "Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqh Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/Ms.Bna)", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

adanya larangan mengangkat anak dengan menghilangkan nasab orang tuanya serta kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Kemudian apabila orang tua asal dari anak angkat itu jelas maka nasab dan panggilannya tidak boleh dialihkan oleh orangtua/ayah angkatnya, dalam hal perwalian tetap berada pada keluarga kandung, anak angkat tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkat, dan setelah anak angkat itu *baligh* diperlakukan sebagai bukan muhrim yaitu dalam pernikahan, menutup aurat dalam pergaulannya sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka.²⁰

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Cindy Cintya, Agung Basuki dan Sri Wahyu Ananingsih dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*. Dalam jurnal ini menjelaskan proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) oleh orangtua angkat yang belum menikah melalui penetapan pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.²¹

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Nuraini dan Novi Heryanti dengan judul *Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur'an)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kluet mengangkat anak belum berdasarkan ketentuan hukum islam yakni masalah kedudukan anak angkat yang statusnya seperti anak kandung sendiri dengan menggunakan nama orang tua angkatnya dalam KK, rapor dan lain-lain. Kemudian dalam hubungan mahram dan pergaulan mereka terkadang kurang memperhatikan batasan-batasan aurat dan juga dalam hal pernikahan masih

²⁰Mahdalena Nasrun, *Anak Angkat Dalam Islam; Kajian Fiqh Al-Hadis*, Jurnal Mimbar Akademika, Vol.3 No. 1, 2018.

²¹Cindy Cintya, Agung Basuki dan Sri Wahyu Ananingsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2017).

mementingkan emosional sehingga jika ada yang menikah akan merasa malu atau istilah Kluet *sipu*.²²

Setelah menelaah beberapa literatur di atas, peneliti dapati bahwa fokus pembahasan judul tersebut berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi peneliti. Penelitian yang ingin penulis kaji memfokuskan pada problema pengangkatan anak secara hukum adat dengan menganalisa praktik pengangkatan anak di Kecamatan Ulee Kareng. Serta ingin melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap aspek yuridis tentang pengangkatan anak mengapa masyarakat memilih cara cepat dalam melakukan adopsi dan konteks budaya Aceh dalam mengangkat anak.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami kata atau frasa judul diatas, maka sekiranya perlu diberikan penjelasan istilah terkait permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, dikarenakan setiap permasalahan memiliki beberapa penjelasan sehingga tidak menimbulkan makna yang bertolak belakang daripada yang diharapkan oleh penulis. Oleh karena itu kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata "*problem*" dalam Bahasa Inggris yang berarti masalah, sedangkan masalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah persoalan yakni sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan).²³ Permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan fenomena masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam praktik pengangkatan anak secara adat kebiasaan dengan tidak dimohonkan penetapan ke Pengadilan.

²²Nuraini dan Novi Heryanti, *Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur'an)*, Al-Mu'ashirah, Vol. 16, No.1, (2019).

²³Dendy Sugono dan Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 921.

2. Pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak memiliki kaitan dalam hal pengasuhan karena esensi dari pengangkatan anak adalah menjaga dan memenuhi kepentingan anak.²⁴ Dengan demikian, istilah Pengangkatan anak yang dimaksud adalah suatu praktik pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan kebiasaan sehingga memerlukan prosedur lebih lanjut melalui proses pengangkatan anak.

3. Hukum adat

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan oleh sekelompok masyarakat karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum pengangkatan anak secara adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Cara yang dimaksud yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi secara ilmiah.²⁶ Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian yang mengarah dalam bidang hukum keluarga.

²⁴Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika: 2014), hlm 105

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), hlm 1.

²⁶Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2 (Depok:Prenadamedia Group,2016), hlm 3.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, maka alat pengumpul datanya didapatkan dari lapangan dan kejadian yang bersifat alamiah dengan mengkaji terlebih dahulu dari buku, literatur-literatur yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini. Kejadian atau fenomena yang diamati yaitu dengan melihat pemberlakuan hukum terhadap praktik pengangkatan anak pada masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan menjadi bahan utama dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan wawancara dan observasi beberapa narasumber yaitu keluarga yang pernah mengangkat anak pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 50.

- c. Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik permasalahan yang tertuang dalam daftar pertanyaan.²⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan mendatangi langsung kerumah orangtua angkat maupun via telepon pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait objek dari penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (bahan hukum tersier).³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku literatur sebagai sumber teori, peraturan-perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah serta arsip yang ada di lembaga pemerintah yang dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.8. (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm 31-32.

²⁹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia 1999), hlm.192.

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafinfo Persada, 2008), hlm 68

5. Validitas Data

Validitas data adalah kesesuaian antara data dengan objek penelitian yang diamati. Kemudian data yang diperoleh valid sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data valid yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi terkait problematika pengangkatan anak dengan analisis praktik di Kecamatan Ulee Kareng.³¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sesuai pokok permasalahan. Teknis analisis yaitu dengan menggambarkan data secara berulang-ulang atau sistematis terhadap fakta di lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dijelaskan dengan tujuan agar memudahkan pemahaman bagi pembaca. Oleh karena itu, skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab diantara bab satu dan bab lainnya saling berhubungan agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik.

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah pengangkatan anak dalam undang-undang, hukum adat dan fikih. Pada bab ini diuraikan mengenai teori pengangkatan anak yang mencakup pengertian pengangkatan anak dan dasar hukumnya, mekanisme atau prosedur pengangkatan anak, hak-hak dan kewajiban anak angkat dan motivasi pengangkatan anak.

³¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian...*, hlm 122

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang pengangkatan anak pada masyarakat Ulee Kareng yang mencakup gambaran umum masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Ulee Kareng dan konsekuensi hukum pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dan tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng.

Bab empat berisi penutup yang menguraikan kesimpulan akhir dari setiap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran sebagai masukan bagi para pembaca.



BAB DUA

PENGANGKATAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG, HUKUM ADAT DAN FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang

Istilah pengangkatan anak telah berkembang di Indonesia sejak masa penjajahan sampai dengan sekarang. Pengangkatan anak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *adoption*,³² sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa anak angkat itu adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.³³ Pengertian anak angkat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia seperti dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah

“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam sejarah hukum Indonesia, ketentuan pengangkatan anak sudah diatur dalam Staatsblad Tahun 1979 No. 129. Dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Staatsblad tersebut mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi di Indonesia berlaku sistem adat termasuk aturan Kompilasi Hukum Islam.³⁴ Disamping itu, pengangkatan anak dalam kitab undang-undang hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Indonesia

³²John M. Echol dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 13

³³Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 56

³⁴A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm 101.

tidak mengenal adanya lembaga adopsi, karena BW memandang perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mendapatkan keturunan. Namun dalam perkembangannya sejak Tahun 1956 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak yang dilatar belakangi oleh keinginan sebahagian masyarakat untuk memelihara anak-anak yang kehilangan orangtua akibat peristiwa perang dunia II yang banyak menimbulkan korban jiwa.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa ketika seseorang atau pasangan suami istri terdorong hasrat atau keinginan untuk melakukan pengangkatan anak maka proses yang sah tersebut diperlukan melalui penetapan pengadilan dimana wilayah hukum anak tersebut berada. Hal tersebut dilaksanakan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan secara khusus antara anak angkat dan orang tua angkat.³⁶

Dalam rangka melindungi dan menyejahterakan pengangkatan anak juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Undang-Undang tersebut dirumuskan dengan jelas mengenai hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha kesejahteraan anak tepatnya Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, pengaturan pengangkatan anak bukan hanya sekedar untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak tapi lebih memfokuskan untuk memenuhi kepentingan calon anak angkat, baik dari segi keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak

³⁵Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, (2019), hlm 133.

³⁶Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

angkat sehingga pengangkatan anak memberi peluang pada anak angkat untuk hidup lebih sejahtera.³⁷

Pada dasarnya kewenangan perkara pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya tidak secara tegas mengatur tentang kebolehan menangani pengangkatan anak dalam bidang perkawinan yaitu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, kewenangan ini berkembang dan diperluas setelah diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 huruf a poin 20 yang berbunyi “penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.³⁸

Selanjutnya prinsip kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili pengangkatan anak tidak terlepas dari norma hukum Islam. Pengangkatan anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan
- b) Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong-menolong, khususnya anak terlantar, anak yatim dan miskin.
- c) Pengangkatan anak tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dimana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
- d) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
- e) Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal

³⁷Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hlm 11.

³⁸Afri Aswari Lasabuda, *Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lex Privatum, Vol.1, No. 2, (2013), hlm 91.

pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya.³⁹

Dengan melihat uraian Pasal 49 huruf a poin 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jadi, dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*valuntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki adanya ketentuan/penunjukan oleh Undang-Undang.

Mengenai pengangkatan anak ini, sebelum dibentuknya undang-Undang yang mengatur khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf (h) secara definitif menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, Islam mengatur kebolehan pengangkatan anak dalam artian peralihan tanggung jawab daripada orang tua asalnya untuk dibimbing kepada orang lain dengan tujuan tolong-menolong dan membantu sesama termasuk juga membantu anak-anak atau bayi terlantar dan anak yang kurang mampu dalam rangka melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, agama Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan anak kandung.⁴⁰

³⁹Charisma Galu Gerhastuti, Yunanto dan Herni Widinarti, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2,(2007), hlm 7-8.

⁴⁰Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak..*, hlm 63

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu norma hukum yang bersumber pada kebiasaan yang timbul dalam masyarakat yang selalu berkembang mengikuti tingkah laku kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta dalam praktiknya sebagian besar ada yang tidak tertulis.⁴¹

Pengangkatan anak menurut hukum adat secara umum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai usaha mengambil anak yang bukan dari keturunannya sendiri atau boleh jadi bukan dari kalangan keluarganya tanpa melalui prosedur pengadilan. Pengangkatan anak menurut hukum adat berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada daerah tersebut, begitu juga mengenai tata cara pengangkatannya juga tidak sama karena harus dilakukan menurut adat kebiasaan setempat. Dengan demikian anak angkat tersebut diakui keabsahannya, baik di dalam keluarga itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat adat setempat. Di berbagai daerah Indonesia, lazimnya pengangkatan anak dilaksanakan dengan upacara adat besar disaksikan oleh ketua adat dan hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja dan ada pula yang cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat serta diketahui warga sekitar.⁴² Pengangkatan anak pada daerah Aceh biasanya disebut dengan anak angkat baik anak laki-laki maupun perempuan dengan istilah “*aneuk geutung*” atau “*aneuk seubut*”. Tujuan mengangkat anak dilatarbelakangi karena tidak mempunyai anak, untuk menolong dan membantu penghidupan anak yang akan diangkat.⁴³

⁴¹Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 23.

⁴²Ahmad Fahim Kurniawan dan Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, hlm 52.

⁴³Badaruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002), hlm 259.

3. Pengangkatan Anak Menurut Fikih

Dalam fikih anak angkat disebut dengan *Al-Tabanni* dan dalam kamus Bahasa Arab diartikan *إِتَّخَذَ ابْنًا* yaitu menjadikan anak angkat. Istilah *tabanni* ini diartikan dengan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.⁴⁴ Menurut Jawad Mughniyah *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak tersebut dinasabkan kepada dirinya, pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dalam Islam yakni dengan menghilangkan nasab seorang anak dari orang tua kandungnya.⁴⁵

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, *tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak membolehkan anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Kedua, *tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.⁴⁶

Imam Al-Qurthubi seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (haritsah), tapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan

⁴⁴Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak...*, hlm 95

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera:2005), hlm 398.

⁴⁶Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1968), hlm 321.

Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Zahsyi, putri Aminah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁴⁷

Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul turunlah firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ كَقَوْلِكُمْ بَأْفَوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (maka panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab[33]:4-5).⁴⁸

Adapun sebab turunnya ayat ini untuk menjelaskan peristiwa masyarakat Arab pada saat itu yakni Zaid Ibnul Haritsah bekas budak Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Oleh karena

⁴⁷Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*, (Jakarta:Kecana, 2008), hlm 22.

⁴⁸QS. Al-Ahzab(33):4-5.

itu turunlah perintah surah Al-Ahzab ini untuk menafikan penisbatan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan hubungan nasab kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga sehingga jelas dan tidak bercampur baur antara yang halal dan diharamkan oleh syariat.⁴⁹

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan menisbatkan kepada bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulamu. Dengan panggilan seperti itu, sesungguhnya merupakan keadilan memanggil anak itu dengan nasab ayah kandungnya, adil bagi seorang ayah yang memiliki hubungan darah dengannya, dan adil pula bagi seorang anak yang menjaga kehormatan ayah kandungnya.⁵⁰

Dapat dipahami bahwa mengangkat anak dengan mengalihkan nasab yang berakibat terjadinya hubungan kekerabatan dan kewarisan hukumnya dilarang. Hal ini disebabkan untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga antara hak-haknya, kemudian untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan haram misalnya dalam hal mahram dan aurat, untuk menghindari kemungkinan terjadinya permusuhan antara kekerabatan nasab dengan anak angkat dalam hal kewarisan dan lain sebagainya.⁵¹

Namun, pengangkatan anak dalam fikih haruslah memenuhi kriteria sebagaimana pendapat pertama dari Mahmud Syaltut bahwa Istilah *tabanni* lebih tepat sesuai prinsip syari'at Islam, sebab penekanannya pengangkatan anak

⁴⁹Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Bandung:Diponegoro, 2000), hlm 425.

⁵⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (terj.), (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), hlm 220-221.

⁵¹Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita)*, (Jakarta Selatan:Qaf Media Kreatif,2018), hlm 178.

adalah perlakuan sebagai anak kandung sendiri dalam hal pemeliharaan, pemberian nafkah, pendidikan, pelayanan dalam segala kebutuhannya dan secara hukum itu bukan anaknya dan tidak berpindah nasab dari keluarga kandungnya dan tidak pula mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. *Tabanni* yang dimaksud adalah tindakan meminta pertolongan untuk diberikan anak bagi orang-orang yang ingin mengangkat anak dan orang yang luas rezekinya, karena ia belum diberi nikmat seorang anak.⁵²

Pengangkatan anak adalah salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sekarang, akan tetapi kebiasaan itu sudah terjadi bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Dengan adanya peristiwa tersebut bahwa Islam memberikan batasan-batasan yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Pengangkatan anak yang dalam pengertian terbatas tersebut dimaksudkan pada aspek kecintaan, kasih sayang, perlindungan dan pertolongan, pendidikan anak, nafkah sehari-hari, kesehatan serta tidak menghilangkan nasab dari garis keturunan asalnya dan hal itu termasuk ajaran *ta'awun* yang dalam Islam justru sangat dianjurkan.⁵³

B. Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang

Mengenai mekanisme pengangkatan anak ini, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim sebagai penggerak kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berupaya memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam perkara

⁵²Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa...*, hlm 321.

⁵³A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm 64.

pengangkatan anak ini hakim sebagai penegak hukum keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga jika terjadi permasalahan yang menyangkut tentang anak angkat ini dikarenakan awalnya tidak memiliki akta pengangkatan anak, maka hakim sebagai solusinya dapat menyelesaikan perkara tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Perkara permohonan pengangkatan anak ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang membedakannya adalah Pengadilan Negeri berwenang mengadili bagi orang yang non Islam sementara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan tepatnya pada Pasal 49 huruf a poin 20 yang berbunyi “penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.⁵⁵

Adapun syarat-syarat calon anak angkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menentukan:⁵⁶

- a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - 1) Belum berusia 18 tahun
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantakan

⁵⁴Susiana Soeganda, *Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016*, Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara, Vo. 8, No. 2 (2018), hlm 59.

⁵⁵Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, hlm 59.

⁵⁶Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm 6.

- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - 1) Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
 - 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak dan,
 - 3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

Adapun syarat-syarat calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di antaranya yaitu:⁵⁷

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat lima tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

⁵⁷Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*..., hlm 7.

1. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan, memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak yaitu pasangan suami istri dan orang tua tunggal sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengangkatan anak yang memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan atau bagi seseorang yang belum menikah.⁵⁸ Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur permohonan pengangkatan anak, namun perlu diketahui bahwa perkara pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memiliki beberapa bentuk dan isi antara lain:

- a. Bentuk surat permohonan
 - 1) Bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja dan tidak ada pihak termohon).
 - 2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 3) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam maka permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon.

⁵⁸Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Erpektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.12, No. 29 (2005), hlm 80.

b. Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak didorong oleh motivasi demi kebaikan dan kepentingan calon anak angkat serta didukung oleh calon orang tua angkat bahwa benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat.
- 3) Isi petitum permohonan anak bersifat tunggal yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B” tanpa ditambahkan permintaan lain sebagai ahli waris dari si B”.⁵⁹

Proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan, jika syarat-syarat telah dipenuhi permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat. Kemudian pemohon menghadap kepaniteraan untuk membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya. Surat permohonan pengangkatan anak harus memuat nama, umur, tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya serta alasan/motivasi pemohon yang tercantum dalam dalil permohonan (posita) agar pokok dari tujuan permohonan dinyatakan sah oleh pengadilan Agama.⁶⁰
2. Pendaftaran, pemohon membawa surat permohonan pengangkatan anak untuk menghadap Panitera muda permohonan dengan memberikan

⁵⁹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak...*, hlm 59.

⁶⁰Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang:Uin Malang Press, 2008), hlm 240-241.

- taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang nantinya dibuat dalam tiga rangkap, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir dan lembar ketiga disertakan dalam berkas perkara. Setelah pemohon mendapatkan SKUM dan membayar biaya perkara dan diserahkan kepada kasir, kemudian kasir menandatangani dan cap stempel lunas pada SKUM. Setelah itu diberi nomor register perkara dan pemohon kemudian menunggu panggilan atau pemberitahuan (surat relas panggilan kepada pemohon) tentang kapan sidang dilaksanakan.
3. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis dan disampaikan langsung di tempat tinggal pemohon, apabila tidak dapat disampaikan langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa/lurah setempat secara patut dan diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan dibuka.
 4. Persidangan, saat pemeriksaan di persidangan pengangkatan anak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya selama 30 hari setelah diterimanya berkas permohonan. Dalam persidangan perkara, majelis hakim langsung membacakan surat permohonan dari pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon selanjutnya, mejelis hakim akan memeriksa tentang bukti-bukti pendukung, baik bukti surat maupun bukti saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Bukti-bukti inilah yang akan dapat menggambarkan apakah pemohon layak atau tidak menjadi orang tua angkat serta apakah calon anak angkat menjadi lebih baik setelah pengangkatan anak.
 5. Penyelesaian, setelah pemeriksaan selesai maka hakim memberi putusan atau penetapan. Penetapan dilakukan apabila permohonan pengangkatan anak antara warga negara indonesia, sementara putusan dilakukan apabila permohonan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga

Negara Asing atau oleh Warga Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia.⁶¹

C. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat

1. Hak dan kewajiban anak angkat Menurut Undang-Undang

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang mulai dari perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan ketahui oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.⁶²

Adapun yang menjadi hak anak angkat sebagaimana anak-anak lain pada umumnya telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak *berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia hak hidup bagi anak yang dimaksud sejalan sebagai hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan turunan atas hak untuk tumbuh kembang diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan agama. Selain hak untuk hidup dan berkembang setiap anak juga berhak memperoleh layanan kesehatan yang secara teknis diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, selain itu hak pendidikan dan pengajaran merupakan turunan dari

⁶¹Ahmad Ridha, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara:Medan, 2012, hlm 28-31.

⁶²Bismar Siregar Dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali,1986), hlm 23.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, hak atas bimbingan orang tuanya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan, *jika suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku*. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak secara umum yang dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berlaku untuk semua anak termasuk anak angkat, anak terlantar dan lain-lain.⁶³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian, partisipasi dan tanggung jawab besar yang menyangkut kehidupan seorang anak merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilaksanakan secara terus menerus serta tidak menelantarkannya dan wajib peduli demi terlindunginya hak-hak anak. Di samping hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut bahwa anak-anak termasuk anak angkat memiliki kewajiban yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁶⁴

⁶³Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 58-59.

⁶⁴Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak.*, hlm 71.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah juga berkewajiban melakukan kerjasama dan bimbingan dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi lain dalam upaya perlindungan anak angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kegiatan yang dimaksud yaitu:

- a. Penyuluhan, kegiatan ini dilakukan bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Konsultasi, kegiatan ini bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai persiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dengan memberikan informasi dan motivasi dalam hal mengangkat anak.
- c. Konseling, kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.
- d. Pendampingan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak.
- e. Pelatihan, kegiatan ini bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak mengenai peningkatan pengetahuan dan keterampilan.⁶⁵

Sehubungan dengan ini, pemerintah juga berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Bentuk-bentuk kegiatan

⁶⁵Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

tersebut dilakukan semata-mata agar terjaminnya kehidupan yang layak serta terjaminnya perlindungan hukum bagi anak angkat agar segala persoalan yang menyangkut tentang anak angkat mempunyai landasan hukum sehingga anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak anak angkat Menurut fikih

Para ulama fikih menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyyah dalam arti terlepasnya anak angkat dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya anak angkat dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Akan tetapi, hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam artian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, mengasuh sampai membesarkan anak tersebut dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Dalam Islam anak angkat mendapat hak yang sama seperti anak kandung seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menjelaskan hak-hak seorang anak. Akan tetapi anak angkat tidaklah mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya melainkan mendapat wasiat wajibah dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dari orang tua angkat dan memberi kepastian hukum seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁶⁶

Dengan demikian mengingat hubungan yang sudah dekat selama masa hidupnya bersama dengan orangtua angkatnya, apalagi jika yang diangkat tersebut adalah anak dari kalangan keluarga ataupun keponakan sendiri. Maka

⁶⁶Muhammad Al-Ghazali, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Qiyas, Vol. 1, No.1 (2016), hlm 105.

hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi anak angkat untuk mendapatkan harta dari peninggalan orang tua angkatnya, dan Islam sudah mengatur sedemikian rupa sehingga membuka kesempatan bagi anak angkat untuk mendapat harta dengan cara hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orangtua angkatnya sebelum meninggal dunia.

D. Motivasi Pengangkatan Anak

Dalam perkembangan dunia saat ini, pengangkatan anak bukanlah masalah baru, akan tetapi sudah lama di praktekkan. Dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia dalam sejarahnya juga telah membentuk peraturan mengenai pengangkatan anak dan praktiknya pun terus terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.⁶⁷

Ada beberapa tujuan/motivasi pengangkatan anak diantaranya yaitu:

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini bertujuan bilamana dalam suatu perkawinan belum memiliki keturunan sehingga ada rasa ingin merawat dan membesarkan anak tersebut.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak disebabkan orang tuanya tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam hal nafkahnya sehari-hari. Hal ini adalah alasan yang positif, karena disamping membantu anak juga membantu meringankan beban orang tua kandung dan didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
3. Memiliki sifat perhatian terhadap anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau yatim piatu. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu disamping sebagai wujud rasa kemanusiaan.
4. Sebagai pancingan bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia anak atau belum memiliki keturunan. Motivasi ini sangat erat kaitannya

⁶⁷Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak...*, hlm 77.

dengan kepercayaan adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat memperoleh keturunan.

5. Adanya motif keinginan dalam masyarakat karena hanya memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan ataupun sebaliknya. Hal ini didorong untuk menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Motivasi ini muncul jika ada kepastian bagi suami istri yang tidak dimungkinkan lagi mempunyai anak karena berbagai faktor, sehingga dapat menambah teman bagi anak kandungnya.
6. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat menganggap bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai upaya mempererat hubungan antara suami istri.⁶⁸

Disamping motivasi/tujuan dari pengangkatan anak dalam masyarakat pada umumnya, dikenal pula macam-macam pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Pengangkatan anak bukan dari kalangan keluarga maksudnya adalah anak tersebut diambil dari lingkungan keluarga kandungnya kemudian di angkat kedalam keluarga orang tua angkat. Alasan pengangkatan anak yang dipraktikkan masyarakat pada umumnya karena takut tidak memiliki keturunan. Kemudian kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya putus secara adat. Praktik demikian dilakukan dengan upacara adat bersama kepala adat.

⁶⁸Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 177.

Pengangkatan anak demikian sering terjadi pada daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Tindakan pengangkatan anak ini lazimnya diambil dari salah satu kalangan keluarga yang ada hubungannya secara tradisional dan dapat pula diambil dari kalangan luar keluarga. Pelaksanaannya dilakukan dengan membicarakan keinginannya untuk mengangkat anak, kemudian dengan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan diumumkan kepada warga desa. Pengangkatan anak ini biasanya terjadi di daerah Bali, sedangkan tradisi pengangkatan anak di Aceh sangat spesifik dan motivasinya pun berbeda-beda tergantung pada niat orang yang ingin mengangkat anak.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan ini sering dilakukan dengan alasan tersendiri. Adapun sebab mengangkat anak dari kalangan keponakan adalah:

- a. Karena belum dikaruniai anak sehingga dengan mengangkat anak keponakan ini diharapkan akan mempercepat mendapat anak.
- b. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena kehidupan yang kurang memadai dari segi pendidikan, pengasuhannya maupun kesehatannya.⁶⁹

Dapat digarisbawahi bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencari orang tua angkat bagi seorang anak. Kemudian penekanannya bukan pada mencari anak angkat bagi pasangan suami istri akan tetapi mencari orangtua angkat semata-mata untuk kepentingan anak angkat tersebut.

⁶⁹Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm 44.

BAB TIGA

PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT KECAMATAN ULEE KARENG

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai kota yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sulthan Johan Syah pada hari Jum'at, tanggal 1 ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 842 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara dan juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah. Pada masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar Timur Tengah, India dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, Turki, China, Eropa dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.⁷⁰

Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 1956 masih memakai nama Kota Besar Kutaraja. Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 1874 dan Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya kesultanan Aceh yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi pada tanggal 16 Maret 1874 dan sejak tanggal 28 Desember 1962 nama kota ini menjadi Kota

⁷⁰Diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> pada tanggal 12 Januari 2021.

Banda Aceh sesuai dengan keputusan menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah no.Des 52/1/43-43. Ketika awal pembentukan, Banda Aceh hanya terdiri dari dua kecamatan saja yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh menjadi 61,36 km², sehingga Kota Banda Aceh mengalami pemekaran yang dibagi kepada empat kecamatan. Namun, seiring berjalannya waktu pada tahun 2000 dikeluarkan Perda Nomor 8, dimana Perda tersebut berisi tentang pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, dan Kecamatan Syiah Kuala.⁷¹

Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Dalam perkembangan sejarahnya, pasca terjadinya gempa alam Tsunami tanggal 26 Desember 2004, kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang tidak terdampak tsunami secara langsung. Hal ini dikarenakan secara geografis Kecamatan Ulee Kareng berada jauh dari garis pantai. Pada masa rekontruksi pasca bencana tsunami merupakan awal baru bagi Kecamatan Ulee Kareng yang terus berbenah dalam hal administrasi pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana, dimana perkembangan pembangunan, ekonomi dan meningkatnya mobilitas penduduk secara langsung dan tidak langsung menjadi sentral bagi Kota Banda Aceh yang baru tertimpa bencana. Begitu juga kebijakan pemerintah dalam pembangunan jembatan

⁷¹Rusdi Sufi Dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm 9.

layang di Gampong Pango yang menghubungkan Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh juga berdampak besar bagi Kecamatan Ulee Kareng ini.⁷²

Letak geografis Kecamatan Ulee Kareng 95,34785 BT dan 5,53713 LU. Secara topografi Kecamatan Ulee Kareng berada pada ketinggian rata-rata 9 M diatas permukaan laut, dengan luas wilayah yaitu 6,15 km² (615,0 Ha). Jumlah penduduk data akhir tahun 2019 yaitu 27.271 jiwa yang terdiri dari 13.577 yang berjenis kelamin pria dan 13.168 berjenis kelamin wanita. Batas wilayah Kecamatan Ulee Kareng sebelah utara Kecamatan Syiah Kuala, sebelah selatan Kecamatan Lueng Bata, sebelah timur Kecamatan Kuta Alam dan sebelah barat Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, dengan ibu kota Ulee Kareng. Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari Kecamatan Syiah Kuala yang terdiri dari 31 dusun dan 2 mukim yaitu Peuteumerehom dan Simpang Tujuh, mukim Peuteumerehom terdiri dari 5 gampong yaitu Gampong Pango Raya, Gampong Pango Deah, Gampong Lambhuk, Gampong Lamteh, dan Gampong Ilie, Sedangkan Mukim Simpang Tujuh terbagi kepada 4 gampong yaitu Gampong Ceurih, Gampong Ile Masen Ulee Kareng, Lamglumpang dan Gampong Doy yang masing-masing dipimpin oleh seorang keuchik. Berdasarkan data penduduk tahun 2019 Luas wilayah Gampong Pango Raya yaitu 91,2 Ha, Gampong Pango Deah 44,1 Ha, Gampong Ilie 76,5 Ha, Gampong Lamteh 56,8 Ha, Gampong Lamglumpang 59,5 Ha, Gampong Ceurih 55,5 Ha, Gampong Ile Masen Ulee Kareng 67,8 Ha, Gampong Doy 47,1 Ha dan Gampong Lambhuk 116,5 Ha.⁷³

⁷²Diakses melalui situs: <http://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/profil/sejarah/>, pada tanggal 12 Januari 2021.

⁷³Data di peroleh dari Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2021.

B. Tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

1. Proses terjadinya pengangkatan anak

Pengangkatan anak dalam norma hukum adat di Indonesia telah beragam prakteknya, setiap daerah memiliki tradisi dan ciri khas masing-masing mengenai pengangkatan anak. Dalam adat Aceh pengangkatan anak sudah lama dipraktekan, anak angkat dalam adat Aceh dikenal dengan istilah “*Aneuk geutueng*” artinya anak-anak ini biasanya adalah anak-anak saudara mereka yang kurang mampu, diambil untuk dipelihara dan diasuh. Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat yang bersifat kekeluargaan.⁷⁴

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim Aceh berbeda dengan tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat muslim Aceh lebih dominan mendapat pengaruh dari syari’at Islam bila dibandingkan dengan pengaruh hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat Aceh bersumber pada Syari’at Islam. Adat yang bertentangan dengan syari’at Islam bukanlah adat Aceh. Oleh karena itu, syari’at Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh perilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. Masyarakat Aceh melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip tolong-menolong (*ta’awun*) antara sesama muslim hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan “*Aneuk geutueng*” yang mendekati makna kasih sayang dan belas kasihan.⁷⁵

Pada daerah Aceh umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun pengangkatan anak bertujuan agar anak tersebut diasuh ke dalam keluarga orang

⁷⁴Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia...*, hlm 131.

⁷⁵A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm 312.

tua angkatnya. Anak tersebut tidak berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkat karena kebanyakan anak yang diangkat dalam lingkungan keluarganya sendiri.⁷⁶ Menurut Nasir selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak sering tanpa surat dikarenakan pengangkatan anak dilakukan dari kalangan keluarga dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri serta diketahui perangkat desa dan tetangga sekitar dalam proses pengangkatan anak. Kemudian sebab masyarakat tidak memiliki surat karena suatu saat nanti anak tersebut akan dikembalikan pada orang tua asalnya.⁷⁷

Terkait dengan tata cara pengangkatan anak di Kecamatan Ulee Kareng, dapat disarikan dari beberapa keterangan responden diantaranya yaitu:

Responden pertama, orang tua angkat Aminah (nama samaran) menikah dengan Ali (nama samaran) suami dari Aminah warga Gampong Pango Deah, mengangkat anak sejak si anak kelas 4 Sekolah Dasar menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga antara adik kandung dengan kondisi musibah meninggal dunia dan amanah ketika beliau sakit. Kemudian Aminah (ibu angkat) menjelaskan alasan mengangkat anak karena permintaan dari adik kandung dan jika anak tersebut tinggal bersama ayahnya dikarenakan ayahnya yang sibuk bekerja dan takut terbengkalai dari segi pendidikan dan pengasuhannya, oleh karena itu Aminah (ibu angkat) menerima anak tersebut untuk tinggal bersamanya. Alasan Aminah (ibu angkat) ingin mengangkat anak semata-mata karena ingin mendidik sampai ia dewasa mulai dari menyekolahkan ke pesantren hingga lanjut pada tingkat kuliah dan hidup mandiri.⁷⁸

⁷⁶Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia...*, hlm 130.

⁷⁷Wawancara dengan Nasir, Imum Mukim (*Sagoe*) di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 16 Januari 2020.

⁷⁸Wawancara dengan Aminah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

Responden kedua, orang tua angkat Bakri (nama samaran) menikah dengan Siti (nama samaran) istri dari Bakri warga Gampong Pango Raya, mengangkat anak sejak si anak umur 6 bulan menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan orang tua angkat dan orang tua kandung. Jadi, sewaktu orang tua kandung anak tersebut masih hidup beliau menitip pesan (wasiat) agar anaknya diangkat kepada Bakri. Setelah beliau meninggal dunia, Bakri langsung mengangkat anak. Kemudian ada dua orang anak lagi yang diangkat dari keluarga yang berbeda dan amanah dari ibu kandungnya sebelum meninggal dunia untuk diasuh, namun orang tuanya tidak mengizinkan anak tersebut masuk dalam daftar gaji Bakri (bapak angkat) karena ada kekhawatiran anaknya tidak bisa kembali ke lingkungan keluarganya atau ke ayah kandungnya.⁷⁹

Responden ketiga, orangtua angkat Aisyah (nama samaran) menikah dengan Budi (nama samaran) suami dari Aisyah warga Gampong Ceurih, mengangkat anak sejak si anak umur 1 tahun. Aisyah mengatakan prosesnya hanya isyarat saja antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Isyarat yang dimaksud adalah dengan menyerahkan (uang seribu rupiah dan kain panjang) dan terjadi serah terima anak angkat antara kakak beradik. Pada saat itu Aisyah sedang hamil 7 bulan dan anaknya tidak dapat diselamatkan sehingga kakak Aisyah menawarkan anaknya untuk diasuh oleh Aisyah yang kemudian diketahui oleh tetangga dan Imam Gampong. Alasan aisyah mengangkat anak karena permintaan kakaknya dan ketika Aisyah hamil anaknya tidak dapat diselamatkan sehingga ia menjadikannya sebagai anak angkat dan tidak lama setelah itu lahirlah anak kandungnya.⁸⁰

Responden keempat, orangtua angkat Siti (nama samaran) menikah dengan Budi (nama samaran) suami dari Siti warga Gampong Pango Deah,

⁷⁹Wawancara dengan Bakri, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 22 Juli 2020.

⁸⁰Wawancara dengan Aisyah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 17 April 2020.

mengangkat anak secara langsung dari kalangan keluarga sejak si anak umur 9 bulan, awalnya anak tersebut bermain di rumah Siti dan kebetulan Siti hanya mempunyai anak perempuan dan ia berniat untuk mengambil anak tersebut untuk tinggal bersamanya, prosesnya hanya berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa adanya bukti otentik yang menguatkan status anak angkat tersebut. Alasan Siti mengangkat anak karena ingin merawat anak kecil karena sudah lama tidak mempunyai anak lagi serta ingin membesarkan dan mendidik sampai ia dewasa.⁸¹

Responden kelima, orangtua angkat Nurul (nama samaran) menikah dengan Anto (nama samaran) suami dari Nurul warga Gampong Ceurih, mengangkat anak sejak si anak umur 11 hari. Alasan Nurul mengangkat anak karena belum memiliki keturunan dan menyukai anak kecil. Nurul mengatakan proses mengangkat anak dari temannya dan ia dalam keadaan tidak mampu, awalnya Nurul iseng menanyakan kepada ibu kandungnya kalau sekiranya tidak mampu biar saya yang urus, kemudian ibu kandungnya membolehkan dan saat itu Nurul terlebih dahulu meminta izin dari suami dan orangtuanya yang kebetulan ia tinggal bersama orang tua. Pada saat itu terjadi kesepakatan antara keluarga tanpa melalui proses pengadilan, akan tetapi hanya sebuah surat pernyataan dari ibu kandung yang menyatakan sah anak tersebut tidak diambil kembali.⁸²

Berdasarkan pernyataan responden diatas, penulis berpendapat bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara lisan dan kesepakatan keluarga, tidak melalui upacara adat khusus dan tidak ada yang melewati proses ke pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat enggan melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dikarenakan warga lainnya juga tidak demikian sehingga jika ada

⁸¹Wawancara dengan Siti, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

⁸²Wawancara dengan Nurul, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

yang mengangkat anak dan diketahui oleh orang lain sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat.

Adapun faktor/motivasi pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dapat disimpulkan dari 5 keterangan responden yaitu. Pertama, karena anak korban tsunami yang kehilangan orang tua kandungnya sehingga diangkatlah ia dalam keluarga angkatnya agar kehidupannya terlindungi dalam hal pengasuhan, pendidikan maupun kesehatannya. Kedua, anak yatim dan miskin sehingga termotivasi agar anak tersebut dalam tumbuh kembangnya terpenuhi dengan baik dan sebagai amal jariyah di akhirat kelak. Ketiga, sebagai pancingan karena belum dikaruniai seorang anak dan anak angkat tersebut dalam keadaan terlantar ekonomi dari orang kandungnya sehingga orang tua angkat berinisiatif untuk mengangkat anak. Keempat, karena meninggal saat melahirkan bayinya dan mewasiatkan kepada keluarga dekatnya untuk diangkat dan dirawat anak tersebut. Kelima, karena hanya mempunyai seorang anak perempuan dan berkeinginan mengangkat anak lagi.

2. Faktor masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan

Proses prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sedikitnya telah dikemukakan pada bab terdahulu. Pengangkatan anak dalam aspek yuridis telah tegas dinyatakan tepatnya Pasal 19 dan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak. Lebih kurang pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan setempat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Agama. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan dengan alasan telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan, atas dasar tolong-menolong, khususnya anak terlantar, anak yatim dan miskin. Ketentuan tersebut menjadi dasar materil bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak.

Dalam aspek kontekstual di lapangan, khususnya di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh masih ditemukan masyarakat yang tidak mengajukan

permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan. Hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak jika suatu saat mereka harus berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya tidak boleh dinikahi dan juga mengenai batasan-batasan auratnya, kemudian dalam hal perwalian, pembagian harta warisan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Menurut Surya, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kota Banda Aceh, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat umumnya tidak memakai tata cara yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mempunyai legalitas yang menguatkannya untuk menetapkan bahwa ia sebagai anak angkatnya. Di sisi lain, pengangkatan anak yang diizinkan oleh pengadilan itu dilakukan apabila menguntungkan si anak, bukan menguntungkan orang tua angkat baik dari segi pengembangan fisiknya, maupun pengembangan psikologisnya, pendidikan dan sebagainya semata-mata demi kesejahteraan anak angkat.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut, cukup terang bahwa akta pengangkatan anak merupakan bukti autentik telah dilakukannya pengangkatan anak. Hanya saja, dalam masyarakat masih ditemukan proses secara kekeluargaan saja. Sosialisasi mengenai pengangkatan anak ini juga telah dilakukan dalam fatwa Majelis Permusyawarata Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) menurut perspektif fiqh Islam. Hal ini diharapkan agar masyarakat memahami betul mengenai tujuan pengangkatan anak, oleh sebab itu perspektif hukum positif Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat memutuskan hukum pengangkatan anak dengan memperhatikan syari'at Islam.⁸⁴ Sementara itu, data yang penulis peroleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah

⁸³Bapak Drs.Surya SH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 20 Januari 2021.

⁸⁴Diakses melalui situs:<https://mpu-aceh-keluarkan-fatwa-tentang-pengangkatan-anak-adopsi-menurut-perspektif-fiqh-islam>, pada tanggal 22 Januari 2021.

Banda Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020, terdapat 13 perkara yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa meskipun Undang-Undang pengangkatan anak yang dikeluarkan tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 sudah lama diterbitkan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga pengangkatan anak dapat membebaskan anak dari keterpurukan dan ketentraman kehidupan, selain itu juga dapat membantu anak yatim, anak terlantar dan anak lainnya yang tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik dalam aspek hukum fikih maupun perundang-undangan. Oleh karena itu, pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Bagi umat Islam tersedia prosedur hukum untuk mengangkat anak yaitu dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, namun masih saja masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan pengangkatan anak seperti yang dibuktikan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui beberapa gampong yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh antara lain Gampong Pango Raya, Gampong Pango Deah, Gampong Ceurih.

Faktor dan sebab yang membuat masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan diantaranya yaitu:

1. Faktor jarak. Yang membuat masyarakat Kecamatan Ulee Kareng tidak melakukan pengangkatan anak melalui proses hukum pengadilan salah satunya karena jarak yang ditempuh ke Mahkamah yang lumayan jauh dan memakan waktu bukan hanya sekali akan tetapi harus melalui

beberapa tahapan sehingga masyarakat memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

2. Faktor yuridis. Karena masyarakat masih terbatas ilmunya tentang masalah Undang-Undang pengangkatan anak, maka salah satu orang tua angkat ketika diwawancarai mengaku tidak pernah mendengar dan tidak memahami betul terkait peraturan pengangkatan anak. Hal tersebut membuat mereka enggan melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dan proses mengangkat anak pun dari kalangan keluarga dekat sendiri jadi tidak mengganggu sebagaimana penuturan dari ibu Aminah.⁸⁵
3. Faktor biaya. Disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dalam mengurus administrasi ke pengadilan sehingga membuat masyarakat menghindari berurusan akan hal tersebut. Dalam hal ini krisis finansial menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak sesuai perundang-undangan.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Fungsi utama pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan diantaranya yakni sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat pembuktian telah terjadinya pengangkatan anak demi kesejahteraan bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam bentuk perlindungan dan tanggung jawabnya, ketika ia tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui putusan hakim. Oleh karena itu, jika terjadi pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat diharuskan melakukan sidang pengadilan untuk memperoleh akta pengangkatan anak serta dapat menghindari munculnya permasalahan di

⁸⁵Wawancara dengan Aminah (nama samaran), masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

kemudian hari apabila tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁶

A.Hamid Sarong dikutip dalam bukunya menempatkan peristiwa pengangkatan anak melalui pencatatan untuk kepentingan hukum diperlukan sebagai syarat administratif, hal ini berkaitan dengan keberadaan anak angkat itu sendiri di masa yang akan datang. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang menerbitkan ketetapan pengangkatan anak harus berdasarkan pada data yang akurat dan identitas yang asli. Oleh karena itu, dengan adanya pencatatan sipil dan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi anak angkat akan dapat dihindari.⁸⁷ Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan belum sah secara negara, namun dalam hukum Islam pengangkatan anak ini sah karena pada dasarnya pengangkatan anak dalam Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh serta tidak membawa akibat hukum apapun baik dalam hubungan nasab, perwalian, mahram dan juga hal waris.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan hasil penelitian penulis yang telah mewawancarai 5 (lima) pasangan yang mempraktikkan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa melalui proses penetapan pengadilan, hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak jika harus berhubungan dengan lembaga pengadilan nantinya. *Pertama*, dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya boleh dinikahi dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram untuk dilihat. Pada keluarga Aisyah, dikarenakan anak yang di angkat adalah anak perempuan maka orang tua angkat tersebut tidak boleh menjadi wali nikah dari orang tua angkatnya, orang tua

⁸⁶Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2016, hlm 22.

⁸⁷A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm 235.

angkat mengakui bahwasannya mereka tidak memiliki hubungan mahram dengan anak angkat jika anak angkat tersebut berasal dari keluarga dekat yang termasuk mahram dan atau dari sepersusuan. Akan tetapi, secara pergaulan mereka terkadang kurang memperhatikan batasan-batasan aurat dalam hubungan keluarga angkat tersebut. Hal ini terjadi di masyarakat karena mereka telah menganggap anak angkat mereka tersebut seperti anak kandung sendiri yang sudah diasuh, dididik, disayang dan dilindungi sejak kecil.⁸⁸

Kedua, masalah nasab, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan *family* lain.⁸⁹ Hal tersebut senada sebagaimana penuturan dari ibu Aisyah⁹⁰ dan Pak Bakri.⁹¹ Akan tetapi, dalam keluarga ibu Nurul status anak angkat dalam kartu keluarga di beri keterangan anak angkat dikarenakan mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga.⁹² *Ketiga*, dalam hubungan perwalian. Bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara senasabnya dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

Keempat, mengenai harta peninggalan. Bakri selaku orang tua angkat akan memberikan harta tanah kepada anak angkatnya dan mengenai bagiannya ia belum bisa menentukan dikarenakan ia mempunyai anak kandung dan harus musyawarah terlebih dahulu,⁹³ sedangkan ibu Aisyah menuturkan mengenai warisan tidak bisa memberikan begitu saja kepada anak angkatnya disamping ia

⁸⁸Wawancara dengan Aisyah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Januari 2021.

⁸⁹Wawancara dengan Aminah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

⁹⁰Wawancara dengan Aisyah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Januari 2021.

⁹¹Wawancara dengan Bakri, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

⁹²Wawancara dengan Nurul, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

⁹³Wawancara dengan Bakri, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

mempunyai anak kandung, akan tetapi jikalau ia mempunyai kelebihan harta akan diberikan kepada anak angkat dalam bentuk hibah setelah mendapat persetujuan dari keluarga suaminya.⁹⁴

Akibat hukum tersebut dapat terjadi apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut hukum yang berlaku. Kemudian mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara orang tua angkat dan anak angkatnya terdapat kesulitan untuk menggugat di pengadilan manakala terjadi suatu sengketa atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini anak angkat dan orang tua angkatnya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyyah dalam arti terlepasnya ia dari hubungan kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam artian pemeliharaan anak yakni status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apapun.⁹⁵ Larangan pengangkatan anak dengan menjadikan anak kandung sejalan berdasarkan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yakni sebagai berikut:

⁹⁴Wawancara dengan Aisyah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 19 januari 2021.

⁹⁵Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm 43.

....وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (maka panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab[33]:4-5).⁹⁶

Adapun sebab turunnya ayat ini untuk menjelaskan peristiwa masyarakat Arab pada saat itu yakni Zaid Ibnul Haritsah bekas budak Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu turunlah perintah surah Al-Ahzab ini untuk menafikan penisbatan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan hubungan nasab kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga sehingga jelas dan tidak bercampur baur antara yang halal dan diharamkan oleh syariat.⁹⁷ Peristiwa penisbatan nasab Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ : حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ عُمَيْهَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كُنَّا نَدْعُهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

⁹⁶ QS. Al-Ahzab (33):4-5.

⁹⁷Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul*., hlm 425.

Dari Mu'alla ibnu Asad, dari Abdul Aziz ibnul Mukhtar, dari Musa ibnu Uqbah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Salim, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami terbiasa memanggil Zaid ibnu Haritsah maula Rasulullah SAW. dengan sebutan Zaid putra Muhammad, sehingga turunlah firman Allah SWT. Yang mengatakan: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. (QS. Al-Ahzab:5). (HR Bukhari Muslim).⁹⁸

Dari pemahaman ayat dan hadis yang telah disebutkan diatas bahwa anak angkat tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada orang tua angkatnya dan dia hanya boleh mempunyai nasab dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu dalam Islam membolehkan memanggil orang tua angkat seperti memanggil orang tua kandung. Panggilan yang dimaksud hanya sebagai tutur budaya dalam masyarakat karena sudah dianggap sebagai anaknya sendiri dalam sebuah keluarga.

Adapun mengenai pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, dalam masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan *family* lain. Artinya masyarakat mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah bukan anak kandungnya serta tidak terjadi pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandungnya, akan tetapi pengangkatan anak hanya sebatas memberikan bimbingan dan pertolongan kepada seseorang maka Islam membenarkan hal tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merubah identitas asli anak angkat.

Hak anak angkat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (nasab),

⁹⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bait Afkar: 1998), No. Hadis 4782, hlm 933.

hubungan pernikahan yang sah, hubungan wala' (hubungan tuan dengan hambanya).⁹⁹ Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni anak angkat tersebut tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pemberian wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi:” terhadap anak angkat yang diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua agkatnya.¹⁰⁰

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkatnya yang tidak diberikan wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dengan jumlah 1/3 dari harta peninggalan.¹⁰¹

Mengenai kewarisan anak angkat dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan keterangan Pak bakri bahwa ia akan memberikan harta kepada anak angkatnya yang besarnya akan didiskusikan kepada anak kandungnya, hal ini memposisikan anak angkat tersebut dalam posisi yang lemah dikarenakan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah karena disamping surat penetapan pengangkatan anak sebagai syarat mutlak anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah di Pengadilan Agama dan memiliki legalitas sebagai anak angkat di mata negara.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng selaras sebagaimana yang dianjurkan

⁹⁹Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*,(Banda Aceh:Penerbit Awsat),2016, hlm 17.

¹⁰⁰Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No. 2, hlm 189.

¹⁰¹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*.,hlm43.

dalam Islam yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Dengan demikian keberadaan ketentuan hukum anak angkat dalam masyarakat didasari atas penyantunan dan pemeliharaan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

..bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan bertaqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat pedih siksaan-Nya.(QS.Al-Maidah[5]:2).¹⁰²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap orang melakukan upaya saling membantu dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki kemampuan dianjurkan dalam Islam untuk memberi bantuan dan perhatian terhadap orang-orang yang berada dalam posisi lemah dan tidak beruntung. Sikap ini dikenal dengan *ta'awun* yaitu berbuat kebajikan dan tolong-menolong. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat dalam rangka tolong menolong anak tersebut untuk memperoleh kehidupan layak sebagaimana anak lainnya. Anak angkat sebagaimana anak lainnya membutuhkan pertolongan agar anak tersebut dapat hidup sesuai dengan kehidupan yang layak bagi seorang anak.¹⁰³

¹⁰²QS.Al-Maidah(5):2.

¹⁰³A.Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm 157.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisa mengenai Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh) sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dalam praktik pengangkatan anak dilakukan secara adat istiadat setempat dan hanya melalui kesepakatan keluarga. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan wajib dilakukan oleh orang tua angkat. Penyebab masyarakat tidak menempuh jalur pengadilan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. Faktor-faktor masyarakat mengangkat anak adalah amanah dari orang tua kandungnya yang sakit keras, anak korban tsunami, anak yatim dan miskin, anak terlantar ekonomi dari orang tua kandungnya, tidak/belum mempunyai anak.
2. Konsekuensi hukum pengangkatan anak yang tidak melalui jalur pengadilan berarti tidak memiliki ketetapan hukum yang sah dan kuat dari negara sehingga berpotensi memiliki dampak negatif dan permasalahan di kemudian hari bagi anak angkat dan orang tua angkat tersebut. Permasalahan itu berupa ketidakpastian status bagi anak angkat, pembagian harta warisan, kewalian anak angkat, dan lain-lain.
3. Menurut tinjauan hukum Islam, akibat hukum yang timbul tanpa melalui proses pengadilan sejalan dengan hukum Islam yakni dengan tidak memutuskan nasab antara orang tua kandung dengan orang tua angkat

akan tetapi hanya sekedar panggilan dikarenakan faktor budaya masyarakat Aceh yang bersumber syari'at Islam, namun pada kenyataannya praktik pengangkatan anak yang tidak memiliki akta tersebut terdapat kesulitan dalam menyelesaikan perkara yang digugat ke pengadilan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari yang berakibat buruk baik terhadap orang tua angkat maupun kepada anak angkatnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan aparaturnya disarankan untuk memberi penyuluhan atau mensosialisasikan pentingnya pengangkatan anak melalui jalur pengadilan terutama pada aspek konsekuensi hukumnya dengan tetap menjaga Syari'at Islam dalam hal pengangkatan anak.
2. Kepada orang tua angkat dan calon orang tua angkat diharapkan dapat memahami pentingnya pengangkatan anak melalui jalur pengadilan untuk menghindari akibat yang tidak baik di kemudian hari dan tetap menjaga syariat Islam dalam pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KAMUS

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Pelindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita)*, (Jakarta Selatan:Qaf Media Kreatif,2018).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014).
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*, (Jakarta:Kecana, 2008),
- Badaruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*,(Banda Aceh: Boebon Jaya,2002.
- Bismar Siregar Dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali,1986).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013).
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dendy Sugono dan Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional,2008).
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama,2014).
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).
- Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*,(Banda Aceh:Penerbit Awsat),2016.
- Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*,(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bait Afkar: 1998), No. Hadis 4782.
- John M. Echol dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.2, Depok:Prenadamedia Group,2016.
- Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1968),
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia ,1999.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera:2005).
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (terj.), (Jakarta:Gema Insani Press, 2004).
- Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Bandung:Diponegoro, 2000).
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung), 1988.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014).
- Surojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004).

JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Afri Aswari Lasabuda, *Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Lex Privatum*, Vol.1, No. 2, (2013).
- Ahmad Fahim Kurniawan dan Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11
- Ahmad Ridha, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh*, *Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara:Medan*, 2012.

- Charisma Galu Gerhastuti, Yunanto dan Herni Widinarti, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2,(2007).
- Cindy Cintya, Agung Basuki dan Sri Wahyu Ananingsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2017).
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang::Uin Malang Press, 2008),
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2, (2009).
- Ika Putri Pertiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2016
- Kadri Khairul, “*Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqh Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/Ms.Bna)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2018.
- Karimatul Ummah,*Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Pperpektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.12, No. 29 (2005),
- Mahdalena Nasrun, *Anak Angkat Dalam Islam; Kajian Fiqh Al-Hadis*, Jurnal Mimbar Akademika, Vol.3 No. 1, 2018.
- Mohammad Zikri Bin Mohd Hadzir,*Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia Analisis Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping*,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2018.
- Muhammad Al-Ghazali, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Qiyas,Vol. 1, No.1 (2016),
- Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No. 2
- Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Vol.1, (2019).
- Nuraini dan Novi Heryanti, *Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an)*, Al-Mu’ashirah, Vol. 16, No.1, (2019).

Nurhabibah, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan (Studi Analisis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Saipullah, *Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab*, Jurnal Takammul, Vol.8, No.1, Januari-Juni 2019.

Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011.

Siti Saqifah Binti Taufik Suhaimi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak*” (skripsi dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Suhaimi, *Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2010.

Triyono, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang*”, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tertanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR RESPONDEN

Hasil Wawancara dengan Nurul, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Tanggal 26 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Siti, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Aisyah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 17 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Bakri, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 22 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Aminah, masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 26 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Nasir, Imum Mukim (*Sagoe*) di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Tanggal 16 Januari 2020.

Hasil Wawancara dengan Drs.Surya SH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Tanggal 20 Januari 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3930/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Win Win Emphaty
- N I M** : 170101052
- Prodi** : HK
- J u d u l** : Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Adat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 November 2020
Dekan

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 105/Uu.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Ketua Majelis Adat Aceh, Majelis Adat Banda Aceh
3. Kepala KUA kecamatan Ulee Kareng
4. Camat, Kecamatan Ulee Kareng, orang tua angkat di Kecamatan Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIN WIN EMPHATY / 170101052**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Lamgapan, gp.Ie Masen Ulee Kareng , Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Adat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Februari
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG

Alamat : Jln. Prof. Ali Hasyimi Gp. Pango Raya Telp.: 0651 - 32875
BANDA ACEH - 23117

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 650/ 13 /2021

1. Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 105/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Dengan ini memberi izin untuk mengumpulkan data di wilayah Kecamatan Ulee Kareng (Lambhuk, Pango Raya, Lamteh, Ilie, Pango Deah, Ceurih, Doy, Ie Masen Ulee Kareng, dan Lamglumpang) Kota Banda Aceh kepada :

Nama : Win Win Emphaty
NIM : 170101052
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Semester : VII
Judul Skripsi : " Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Adat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh".

2. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan melakukan praktek lapangan yang tidak ada kaitannya dengan judul praktek lapangan.
- Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- Surat izin penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan diatas.
- Demikian surat Izin penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KAMAT ULEE KARENG
AKBAR MIRZA, S.STP.MSI
Pembina
NIP. 19810324 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 022

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 105/Un.08/FSH.L/PP.00.9/01/2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Win Win Emphaty
- Alamat : Jl. Lamgapan Gp. 1e Masen Ulee Kareng Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Adat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Problematika Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat (Analisis Praktik Adat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas I-A
- Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
- KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Dokumentasi Wawancara



